counseling

PELAYANAN KONSELING PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Makalah

Dibuat dalam Rangka Mengikuti Seminar Nasional Psikologi Forensik di Universitas Indonesia
Tanggal 24 November 2010

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Oleh:
Afdal, S.Pd., M.Pd., Kons,
FIP Universitas Negeri Padang

19-1-2011
Hd
K1
42/Hd/2011 p.1 (1)
371.4 Afd P-1

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010

PELAYANAN KONSELING PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh

Afdal, S.Pd., M.Pd., Kons.
FIP Universitas Negeri Padang

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus masa depan Bangsa Dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khus, baik dari keluarga,masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal. Dan Dewasa ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disisi lain, saat ini lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum *(children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang

disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya system hukum. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Dephukham jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kemudian Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selam periode Januari – Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800 anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik, untuk itu masih diperlukan upaya upaya penanganan yang lebih komprehensif agar hak-haknya tetap dapat terlindungi.

Kenyataan diatas menuntut adanya pedampingan khusus oleh tenaga ahli untuk bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Salah satu tenaga ahli yang bisa memberikan pedampingan pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah Konselor. Melalui pelayanan konseling yang komprehensif, konselor dapat membantu anak untuk mengatasi berbagai permasalahannya untuk mewujudkan individu yang berkembang secara optimal. Berikut disajikan konsep dasar pelayanan konseling dan beberapa layanan yang bisa diberikan oleh Konselor dalam rangka membantu anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pelayanan Konseling

Dalam pasal 64 UU ayat (2) dan ayat (3) No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dilaksanakan melalui:

- Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- Penyediaan **petugas pendamping khusus anak sejak dini**;
- Penyediaan **sarana** dan **prasarana khusus**;
- **Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak**;
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan Ayat (3) mengatakan: "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Untuk itu salah satu bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui pelayanan konseling secara tepat dan komprehensif.

1. Sejarah Pelayanan Konseling

Sejarah lahirnya Bimbingan dan Konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya Bimbingan dan Konseling (dulunya Bimbingan dan Penyuluhan) pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil Konferensi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang tanggal 20 & 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1971 beridiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Menado. Melalui proyek ini Bimbingan dan Penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun “Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan “pada PPSP. Lahirnya Kurikulum 1975 untuk SekolahMenengah Atas didalamnya memuat Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan. Dengan berbagai terobosan, temuan dan pembaharuan, pelayanan konseling di tanah air yang pada awalnya belum memiliki pola pelayanan yang jelas, hingga muncullah pola pelayanan yang jelas yang biasa disebut dengan Pola BK 17 Plus, yang terdiri dari konsep dasar pelayanan konseling, 6 bidang pengembangan, 9 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung.

Pada awalnya, pelayanan konseling hanya dilakukan pada setting pendidikan/sekolah semata, namun pada akhir-akhir ini, pelayanan konseling juga menyentuh ranah non pendidikan, seperti instansi pemerintah, dunia usaha dunia industri, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang lebih luas. Pada setting non sekolah, pelayanan konseling juga mengacu kepada pola BK 17 Plus.

2. Jenis Layanan Yang bisa Diberikan

Konseling diartikan sebagai pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan

perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Untuk membantu individu menjadi mandiri dan berkembang secara optimal, maka dilakukanlah 9 (sembilan) jenis layanan. Berikut disajikan ke sembilan jenis layanan dan materi-materi yang mungkin diberikan oleh konselor kepada anak yang berhadapan dengan hukum

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

a. *Layanan Orientasi*

Layanan orientasi merupakan layanan yang membantu individu memahami lingkungan baru untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran individu di lingkungan yang baru.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, lingkungan lembaga pemasyarakatan dan lingkungan lembaga hukum lainnya merupakan lembaga yang sangat baru dan terkadang sangat menakutkan anak. Anak mengalami stress dan ketakutan yang amat mendalam jika membayangkan lingkungan yang akan dijalaninya.

b. *Informasi*, yaitu layanan yang membantu individu untuk menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.

Dalam hal pemberian layanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, layanan informasi diberikan kepada anak untuk

- memahami dirinya, berkenaan dengan siapa saya, apa tujuan saya, apa kekuatan dan kelemahan saya, apa pekerjaan yang cocok dengan kemampuan saya, apa yang mesti saya lakukan terhadap kondisi saya saat ini dan beberapa pertanyaan lain agar klien/ABH dapat memahami dan mengembangkan dirinya secara optimal
- memahami kondisi lingkungan sosialnya, dimana anak yang berhadapan dengan hukum memiliki lingkungan sosial yang baru, yang jelas berbeda dengan

lingkungan sosialnya selama ini. Selama ini lingkungan sosialnya yang menyenangkan, akan tetapi lingkungan sosial saat ini tentunya penuh dengan kekerasan, ketidakadilan dan ketidakpuasan. Untuk itu, dalam layanan informasi, klien diberikan pemahaman bahwa lingkungan sosialnya adalah lingkungannya saat ini dengan tujuan nantinya dia bisa berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosial barunya

- memahami hukum, layanan informasi juga diberikan kepada ABH untuk memahami kondisi dan proses hukum yang sedang dijalaninya, hak-hak yang dapat diterimanya, termasuk juga pemberian layanan ini kepada orang tua/pendamping hukumnya. Kepada orang tua/pendamping hukumnya sudah jelas juga diberikan pemahaman berkenaan dengan sanksi hukum apa yang akan diterimanya jika anak tersebut melanggar hukum

c. Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu individu untuk menguasai konten tertentu, terumata kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan layanan penguasaan konten berupa kompetensi-kompetensi atau kebiasaan yang mesti ada pada dirinya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi lingkungan sosial yang lebih luas, lingkungan pekerjaan, lingkugan pendidikan ketika anak-anak sudah terbebas dari hukum yang sedang dijalaninya.

d. Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.

Konseling perorangan dikatakan sebagai jantung hatinya pelayanan konseling. , layanan tersebut dilakukan melalui interaksi antara dua orang individu secara tatap muka, antara konselor klien.

Selanjutnya Prayitno dan Erman Amti (1995) menjelaskan ciri-ciri pokok konseling :

1) Konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi secara verbal untuk meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak.
2) Interaksi itu terarah pada pencapaian tujuan, yaitu terentaskannya masalah klien.
3) Tujuan hubungan konseling adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien.
4) Konseling adalah proses yang dinamis, dimana klien dibantu untuk mengembangkan dirinya, kemampuannya dalam rangka mengatasi masalahnya.
5) Konseling didasari oleh penerimaan yang wajar oleh konselor atas hakekat dan martabat klien.

W.S Winkel (1991) mengemukakan lima fase dalam konseling individual, yaitu (1) fase pembukaan, (2) fase penjelasan masalah, (3) fase penggalian masalah. (4) fase penyelesaian masalah, dan (5) fase penutup.

1) *Fase pembukaan*, merupakan awal dari pembicaraan yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah. Pada fase ini konselor menerima klien dengan sikap ramah kemudian sejenak mengajak klien berbicara secara persuasif atau ajakan yang bersifat "basa-basi". Misalnya menanyakan identitas pribadi klien. Setelah itu bila dianggap perlu konselor dapat menjelaskan beberapa hal yang menyangkut dengan proses konseling secara profesional.

2) Fase penjelajahan masalah, klien lebih aktif mengemukakan fikiran dan perasaan yang menyertai masalahnya. Klien bebas mengemukakan apa yang menjadi masalahnya kepada konselor. Sedangkan konselor mendengarkan dengan penuh perhatian, konselor dapat juga memantulkan fikiran dan perasaan klien melalui teknik refleksi. Dalam fase ini konselor perlu jeli, peka dan mampu menangkap pokok masalah klien untuk bisa masuk pada fase ketiga,

3) Fase penggalian latar belakang masalah. Pada fase kedua konselor belum lagi mendapatkan gambaran yang lengkap tentang masalah klien. Oleh karena itu perlu penggalian/penjelajahan tentang latar belakang masalah klien. Pada fase ini konselor berperan lebih aktif, terutama dalam mengemukakan pertanyaan yang memungkinkan klien menjelaskan latar belakang masalahnya secara lengkap dan utuh. Pada fase ini gambaran masalah yang dihadapi klien hendaknya dapat dilihat secara utuh dan bulat. Bila gambaran masalah sudah diperoleh secara lengkap, maka konselor dapat masuk pada fase penyelesaian masalah.

4) Fase penyelesaian masalah, fase penyelesaian masalah ini, konselor bersama klien membahas bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Lebih jauh klien diharapkan dapat merencanakan dan memilih tindakan yang lebih konkrit untuk mengatasi masalah setelah proses konseling berakhir. Bila fase ini telah selesai, maka dapat masuk pada fase berikutnya.

5) Fase penutup, pada fase penutup konselor segera mengakhiri pertemuan setelah klien merasa mantap untuk memilih cara penyelesaian masalahnya. Menutup proses konseling dapat dilakukan dengan cara menyimpulkan/menyarikan isi

pembicaraan, menegaskan kembali apa-apa yang perlu dilakukan klien serta kemungkinan untuk melakukan konseling pada waktu selanjutnya. Dalam menyimpulkan isi pembicaraan dapat dilakukan oleh konselor sendiri atau konselor meminta klien melakukannya, dan konselor tinggal memberikan beberapa penguatan pada hal-hal yang penting saja.

Konselor yang melayani anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan konseling dengan klien untuk mengentaskan masalah-masalah yang dihadapinya baik itu berkenaan dengan masalah pribadi, seperti ketakutan yang mendalam terhadap proses hukum yang sedang dijalani, maupun masalah-masalah lain yang menganggu kehidupan efektif sehari-harinya. Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam rangka pemecahan masalah dengan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan berbeda dengan anak biasa. Hal ini memerlukan perhatian dan keterampilan khusus dari konselor, sehingga klien benar-benar merasa terbantu dan terkembangkan secara optimal.

Konselor dapat memanfaatkan teknik-teknik umum dalam hubungan konseling dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti teknik menerima Klien, menerima klien sebagai individu yang memerlukan bantuan dan memandang klien pada dasarnya baik dan memiliki kecendrungan-kecendrungan untuk berubah ke arah yang lebih baik, menerima klien dengan sikap hangat dan terbuka, menerima klien dengan memahami kondisinya apakah sebagai korban, saksi atau tersangka, menerima klien dengan penuh kehangatan, secara terbuka dan positif dan teknik-teknik lain yang relevan.

e. Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu individu dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.

Layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat dilakukan oleh konselor kepada sekelompok anak yang berhadapan dengan hukum dengan membahas topik-topik yang hangat dan layak didiskusikan (bimbingan kelompok) dan masalah-masalah individu dalam kelompok (konseling keliompok). Selain berfungsi untuk memberikan pemahaman baru tentang topik yang dibahas kepada peserta anggota kelompok, layanan bimbingan kelompok juga memiliki fungsi dan peran untuk mengasah keterampilan berkomunikasi dan bertenggang rasa masing-masing anggota kelompok. Hal ini juga ada pada layanan konseling kelompok. Dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan kelompok dapat membahas topik bebas dan topik tugas. Topik bebas berasal dari kesepakatan anggota dalam kelompok tentang apa yang akan dibahasnya, tentunya dalam hal ini berkenaan dengan hukum yang sedangn dijalaninya. Sedangkan topik tugas berasal dari konselor sebagai pemimpin kelompok (PK), dengan syarat topik yang dimaksud hangat, dan wajar dibicarakan dalam kelompok.

Pada layanan konseling kelompok, dientaskan masalah individu dalam kelompok melalui proses dinamika kelompok. Masing-masing anggota mendengarkan dengan baik, memahami dan merespon secara tepat dan positif masalah yang disampaikan oleh anggota kelompok yang masalahnya sedang dibahas. Masalah yang dibahas dapat berupa masalah yang berhubungan dengan kondisi psikologis individu dalam berhadapan dengan hukum atau masalah lain yang relevan.

f. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu individu dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah yang dihadapinya

Dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, layanan konsultasi dapat dilakukan/diberikan kepada anak tersebut maupun terhadap orangtua/pendampingnya. Dalam pelaksanaannya, konselor dapat bekerja sama dengan penasehat hukum dan sejenisnya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada ABH/keluarga tentang proses hukum yang sedang dijalaninya.

g. Mediasi, yaitu layanan yang membantu individu menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar individu.

Layanan mediasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara mempertemukan dua individu untuk mencari solusi proses hukum sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dapat juga dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara anak sebagai tersangka dengan korbannya melalui layanan ini.

h. Advokasi, yaitu layanan yang membantu individu untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakannya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Penjelasan dalam makalah ini masih bersifat umum dan belum terperinci. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam berkenaan dengan upaya membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada mereka sehingga mampu menjadi individu yang lebih baik dimasa akan datang.

42/Hd/2011-P.1(1)
371.4
Afd
P.1

Daftar Bacaan

Depdiknas. 2006. *Panduan Pengembangan Diri.* Jakarta: Puskur Depdiknas

John Buttle. 2010. *Lessons Learned About the Use of Restorativem Justice in Cases of sexual Violence and the Implications for an Inquisitorial Approach toChild Sex Abuse in New Zealand (Paper).* Disampaikan pada Seminar Nasional Psikologi Forensik di UI Jakarta tanggal 24 November 2010

Prayitno dan Erman Amti. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.* Jakarta: Depdikbud

Pumianti, Supatmi, Mamik S., & Martini, N. M. 2007. *Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan hukum di Indonesia.* UNICEF.

Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Winkel. WS. 1997. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan.* Jakarta: Gramedia Widiasarana

Yusuf Gunawan. 1987. *Pengantar Bimbingan dan Konseling.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yeni Karneli. 2002. *Teknik Laboratorium Konseling 1.* Padang: BK FIP UNP

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG